



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Pendataan dan Verifikasi Rumah Tidak Layak Huni, Rumah Korban Bencana dan Rumah yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal usulan penanganan rumah tidak layak huni/rumah korban bencana dan atau data rumah yang terkena relokasi program Kabupaten

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dalam hal ini adalah desa/kelurahan menyampaikan proposal dan atau data ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng
2. Petugas merekap data
3. Verifikasi lapangan terhadap data usulan
4. Penyusunan data hasil verifikasi lapangan
5. Hasil Verifikasi yang telah memenuhi persyaratan direkomendasi untuk di susun dalam database perumahan dan input dalam website E-RTLH sebagai dasar penanganan pada tahun berikutnya
6. Menyampaikan hasil verifikasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen data rumah tidak layak huni, rumah korban bencana dan data rumah yang terkena relokasi program Kabupaten



Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Jalan Teleng Nomor 1 Singaraja - Bali 81116 036221843

www.disperkimta.buleleng.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : <http://disperkimta.bulelengkab.go.id>
3. Telepon : (0362)21843
4. Email : disperkimta@bulelengkab.go.id
5. Form survey kepuasan masyarakat (SKM)
6. Aplikasi aspirasi dan pengaduan online rakyat <http://www.lapor.go.id>